



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

PERBEKEL ALASANGKER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penumbuh kembangkan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong – royong masyarakat dalam pembangunan di Desa dan Kelurahan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- b. Bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan mitra pemerintah Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaanya dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat partisipasi Desa dan Kelurahan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Desa Alasangker, Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perbekel Alasangker Nomor 5

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2027 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 4);

8. Peraturan Desa Alasanger Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Alasanger Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Alasanger Kecamatan Buleleng atas nama :

1. I Ketut Putra Yasa
2. Ketut Resama

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya.
2. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya.
3. Membantu masyarakat dalam mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif.
4. Mendorong dan meyakinkan pembuat keputusan untuk benar – benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan, musyawarah membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
6. Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan

7. Membuat pelaporan keberhasilan pembangunan dan tindak lanjut hasil pembangunan..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Alasangker
Pada Tanggal 10 Januari 2025
PERBEKEL ALASANGKER



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Badan PMPD. Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Camat Buleleng di Singaraja
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.

DATA NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA ALASANGKER

KABUPATEN
PROPINSI

: BULELENG
: BALI

No	Kec.	Desa	Nama KPM	Tempat.Tgl Lahir/ Umur	Jenis Kelamin		Pekerjaan/mata Pencaharian	Pendidikan Terakhir	Agama	Nama Pelatihan Yang telah diikuti	Waktu Pelaksanaan Pelatihan	Nama Unit Kerja Organisasi Pelaksanaan Pelatihan	Tempat Pelatihan	Ket.
					L	P								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Buleleng	Alasangker	I Ketut Putrayasa	Alasangker,24-10-1959/51Th.	L	-	Karyawan Swasta	SLTA	Hindu	-	-	-	-	-
2	Buleleng	Alasangker	Ketut Resama	Alasangker,31-12-1962/48Th	L	-	Petani	SLTA	Hindu	-	-	-	-	-

